

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, NIK 1471082411690001, tempat dan tanggal lahir Sumpur, 24 November 1969 (umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, bertempat tinggal di Sumatera Barat, semula sebagai Pelawan/Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, NIK 1471087110780021, tempat dan tanggal lahir Kumango, 31 Oktober 1978 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Strata I, bertempat tinggal di rumah adik (a.n Ibu) di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudrajat Mangun Karsa, S.H. dan M. Iqbal Dwi Laksono, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Seniors & Associates, beralamat di Jalan Denki II No.337/203A Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 911/K/2020 tanggal 4 Mei 2021, semula sebagai Terlawan/Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Kemudian atas permohonan Tergugat mengajukan verzet Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah menjatuhkan putusan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan Vrestek Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 15 Juli 2020 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
5. Menghukum pelawan membayar semua biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah tersebut, Pemohon telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/ PA.Badg tanggal 30 November 2020 dan

Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 3 Mei 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Tangerang;

Bahwa Pembanding dengan suratnya tertanggal 10 Agustus 2021 mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 13 Agustus 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 30 Agustus 2021;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding dengan surat pemberitahuan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 2 Agustus 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama sedangkan kepada Terbanding dengan surat tanggal 28 Juli 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 23 Agustus 2021;

Bahwa Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 23 Agustus 2021;

Bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan register perkara banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. pada tanggal 8 September 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor W10-A/5128/HK05/IX/2021 tanggal 8 September 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Tergugat dan Terbanding sebagai pihak Penggugat, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H. A. Syarif Abdurrahman dan berdasarkan laporan hasil mediator upaya mediasi yang dilakukan terhadap perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terlawan/Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan

perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terlawan/Terbanding khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan perceraian oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terlawan/Terbanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri disamping akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, karena telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung kaidah hukum, bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus dan usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak berperkara, maka patut dijadikan sebagai indikasi bahwa hati kedua pihak pihak dari pasangan suami istri tersebut telah pecah (*broken marriage*). Bahwa pendapat tersebut juga telah sesuai dengan hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agama RI yang terangkum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan

“gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan sebagainya)”;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 28 Setember 2020 berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terlawan/Terbanding, maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding sejak tahun 2016 tidak harmonis sering terjadi pertengkaran, sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah pisah tempat sejak Desember 2019 hingga diajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena Terbanding telah dapat membuktikan dalilnya, maka keberatan Pembanding bercerai dengan Terbanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan Memori Banding Pembanding dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum, bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, jika Majelis Hakim Tingkat Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah

mengabulkan gugatan cerai *a quo* dengan menyatakan perlawanan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar dan mempertahankan putusan verstek harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 1 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriyah, maka Pembanding dibebaskan dari biaya perkara banding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Robiul Akhir 1442 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syafar 1443 Hijriah oleh Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Abubakar, S.H., M.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 8 September 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua Majelis.

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).


Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera

Ttd.

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.